



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hermansyah;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/5 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wawonduru Timur, Kelurahan Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/95/XI/RES.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 17 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 17 Mei 2022 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh nol gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 gr (nol koma delapan satu gram);
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi diketahui total berat kotor 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,34 gr (dua koma tiga empat gram). Kemudian dari 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 gr (nol koma dua nol gram), lalu dilakukan penimbangan, maka diketahui beratnya yaitu 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram), setelah itu dikurangi dengan 0,20 gr (nol koma dua nol gram) berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya adalah 1,18 gr (satu koma satu delapan gram), kemudian dari berat bersih 1,18 gr (satu koma satu delapan gram) disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,13 gr (satu koma satu tiga gram);

c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah hitam;

d. 1 (satu) buah tabung kaca;

e. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

f. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

g. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

h. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;

i. 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama pemilik Sudirman beralamat di Lingkungan II, RT 002, RW 002, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

j. 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga di Dusun Wawonduru Timur Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bahwa di salah satu rumah di Dusun Wawonduru Timur Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, atas laporan tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung bergerak dan mengadakan pengintaian;

Setelah melakukan pengintaian tim kemudian langsung masuk kedalam salah satu rumah yang dicurigai dan mengamankan terdakwa, selanjutnya tim opsnal melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barangbukti yang diduga narkotika, kemudian tim opsnal melanjutkan pencarian barang bukti disekitar rumah dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dibawah kasur dalam kamar rumah;
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu- shabu ditemukan diatas lantai didepan terdakwa duduk;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah hitam ditemukan di atas lantai dalam kamar;
- d. 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan didalam tas pinggang merk Eiger warna hitam;
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- f. 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dimodif ditemukan diatas lantai;
- g. Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan diatas lantai;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 dengan nopol EA 3561 NB beserta kunci kontak ditemukan didepan rumah;
- i. 1 (satu buah STNK Honda CB 150 dengan nopol EA 3561 NB atas nama pemilik SUDIRMAN Lingkungan II RT/RW 002/002 Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu didalam tas pinggang merk Eiger warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Agus (DPO di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 November 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara:

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- Dari berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 1,13 (satu koma satu tiga) gram;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 21.117.11.16.05.0498.K tanggal 19 November 2021, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di salah satu rumah warga di Dusun Wawonduru Timur Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, menyalahgunakan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bahwa di salah satu rumah di Dusun Wawonduru Timur Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, atas laporan tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung bergerak dan mengadakan pengintaian;

Bahwa setelah melakukan pengintaian tim kemudian langsung masuk kedalam salah satu rumah yang dicurigai dan mengamankan terdakwa, selanjutnya tim opsnal melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba, kemudian tim opsnal melanjutkan pencarian barang bukti disekitar rumah dan ditemukan barang bukti;

Selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumahnya dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyediakan sebuah botol mineral tanggung, sebatang pipet, air, tabung kaca dan korek api gas, kemudian tutup botol air mineral tersebut terdakwa lubangi dan kemudian memasang pipet, pipet tersebut terdakwa buat cabangnya yang mana pipet yang satunya masuk didalam botol air mineral yang ada airnya dan pipet yang satunya dipasang ditabung kaca, dalam tabung kaca tersebut terdakwa masukkan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada ujung tabung kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, sedangkan pipet yang diatas tutup botol tersebut terdakwa hirup dengan menggunakan mulut hingga mengeluarkan asap dari pembakaran Shabu ditabung kaca tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan diambil sampel urinenya sebagaimana Pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine milik HERMANSYAH tanggal 19 November 2021;

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratoruim Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi No. NARRI03783/LHU/BLKPK/XI/2021 tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr. Frensi Ayu Primantari yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine HERMANSYAH menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan/Positif (+) adanya METAMPHETAMIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadlirrahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa yang dicurigai telah menyimpan dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di salah satu rumah di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat itu Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening dicurigai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger, korek api, tabung kaca, pipet, *handphone* merek Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150;
- Bahwa 3 (tiga) klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening dicurigai narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) klip plastik bening ditemukan di depan Terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di bawah kasur di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di kamar tersebut sendirian;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi;
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama Sudirman beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan;
 - Bahwa saat Terdakwa digeledah, ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu:
- Terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti narkoba adalah milik Terdakwa, hanya 1 (satu) klip saja yang Terdakwa akui;
 - Bahwa 2 (dua) klip yang ditemukan di bawah kasur Terdakwa tidak mengakui karena bukan milik Terdakwa;
2. Syamsul., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah masyarakat sekitar yang dimintai tolong oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pegawai koperasi;
 - Bahwa Terdakwa diamankan hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di salah satu rumah di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setahu Saksi rumah tersebut milik sepupu dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berada di kamar tersebut sendirian;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 2 (dua) atau 3 (tiga) plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, satu ditemukan di hadapan Terdakwa, sisanya ditemukan di bawah kasur dalam kamar tempat Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi;
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama Sudirman beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengakui narkoba yang ditemukan di hadapannya adalah miliknya, yang di bawah kasur tidak diakui;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di salah satu rumah di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat itu Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa rumah tersebut milik Ridwan, kakak sepupu Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang main saja ke tempat tersebut, Terdakwa sering berada di sana tetapi tidak menginap;
- Bahwa saat terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger, korek api, tabung kaca, pipet, *handphone* merek Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150;
- Bahwa 3 (tiga) klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) klip plastik bening ditemukan di depan Terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di bawah kasur di kamar tersebut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di hadapan Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan yang ditemukan di bawah kasur tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa berada di kamar tersebut sendirian, saat penangkapan Terdakwa di rumah sendirian, tetapi sebelumnya ada beberapa orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan ada teman Terdakwa bernama Ifan, tetapi sebelum Polisi datang ia sudah pergi;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama Sudirman beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB adalah milik kantor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari seseorang bernama Agus di lingkungan Bali I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0498.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tertanggal 19 November 2021;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.03783/LHU/BLKPK/XI/2021 tertanggal 19 November 2021 atas hasil urine Terdakwa;
3. Berita Acara Pengambilan dan Pembanding Sidik Jari yang dikeluarkan Kepolisian Resort Dompu tertanggal 23 Februari 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh nol gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 gr (nol koma delapan satu gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram);

Jadi diketahui total berat kotor 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,34 gr (dua koma tiga empat gram). Kemudian dari 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 gr (nol koma dua nol gram), lalu dilakukan penimbangan, maka diketahui beratnya yaitu 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram), setelah itu dikurangi dengan 0,20 gr (nol koma dua nol gram) berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya adalah 1,18 gr (satu koma satu delapan gram), kemudian dari berat bersih 1,18 gr (satu koma satu delapan gram) disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,13 gr (satu koma satu tiga gram);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama pemilik Sudirman beralamat di Lingkungan II, RT 002, RW 002, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di salah satu rumah di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat itu Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa rumah tersebut milik Ridwan, kakak sepupu Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang main saja ke tempat tersebut, Terdakwa sering berada di sana tetapi tidak menginap;
- Bahwa saat terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger, korek api, tabung kaca, pipet, *handphone* merek Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150;
- Bahwa 3 (tiga) klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) klip plastik bening ditemukan di depan Terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di bawah kasur di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di kamar tersebut sendirian;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening narkoba jenis sabu, total berat kotor 1,51 gr (satu koma lima satu gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya kristal bening narkoba jenis sabu, berat kotor 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram), milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tabung kaca, milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi, milik Terdakwa;
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama Sudirman beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger, milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hermansyah ke muka persidangan. Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan persesuaiannya dengan barang bukti, diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa diamankan hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di salah satu rumah di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar sendiri. Bahwa saat itu diamankan:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh nol gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 gr (nol koma delapan satu gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram);

Bahwa 3 (tiga) klip plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) klip plastik bening ditemukan di depan Terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik bening ditemukan di bawah kasur di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0498.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tertanggal 19 November 2021 (*vide* bukti surat 1), kristal bening dalam total 3 (tiga) klip plastik bening tersebut adalah mengandung metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan Berita Acara Pengambilan dan Pembanding Sidik Jari yang dikeluarkan Kepolisian Resort Dompu tertanggal 23 Februari 2022. Bahwa dalam bukti surat tersebut tidak ada perincian mengenai barang bukti yang mana yang diambil sidik jarinya dari 3 (tiga) klip plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dalam perkara ini, dalam bukti surat tersebut hanya ada 1 (satu) sidik jari pada 1 (satu) barang bukti, tetapi tidak disebutkan barang bukti yang mana dari ketiga barang bukti. Dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, ia mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram yang ditemukan di hadapannya adalah miliknya. Terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan di bawah kasur tidak diakui. Bahwa rumah



tempat diamankannya Terdakwa adalah milik Ridwan, kakak sepupu Terdakwa. Bahwa saat diamankan, Terdakwa berada sendiri di rumah tersebut dan berada di satu kamar tempat kasur ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu yang tidak diakui milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sudah 6 (enam) bulan menggunakan narkoba yang dikuatkan dengan hasil urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamin (*vide* bukti surat 2). Dengan melihat bahwa Terdakwa ditemukan di satu kamar dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening narkoba jenis sabu, total berat kotor 1,51 gr (satu koma lima satu gram) yang tidak diakuiinya, serta Terdakwa berada sendirian di rumah tersebut dan juga Terdakwa telah 6 (enam) bulan menggunakan narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat narkoba jenis sabu dalam 3 (tiga) klip plastik bening yang ditemukan di hadapan Terdakwa dan di bawah kasur dengan total berat bersih yang sudah dilakukan penimbangan oleh penyidik dengan berat bersih 1,18 gr (satu koma satu delapan gram) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*". Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang lebih dikenal dengan sabu. Dengan demikian sabu masuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, tidak peduli apakah benda/barang ada pada tangannya secara fisik atau tidak, tidak selalu seseorang yang kedatangan membawa benda/barang tersebut dianggap sebagai pemilik. Dengan memperhatikan pengertian dari "memiliki" tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,18 gr (satu koma satu delapan gram);



Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk alternatif. Dengan demikian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa unsur memiliki telah terpenuhi, maka unsur menyimpan, menguasai, dan menyediakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini ditujukan untuk perbuatan Terdakwa yaitu dalam perkara *a quo* adalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih lanjut Pasal 41 peraturan *a quo* menyebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga membatasi pemberian izin terhadap narkotika adalah untuk hal-hal tertentu dengan izin dari menteri (*vide* Pasal 13);

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut telah membatasi dalam hal apa Narkotika Golongan I dapat digunakan dan disalurkan, sehingga secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkotika. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin tersebut, maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh nol gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 gr (nol koma delapan satu gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram);
- Total berat bersihnya adalah 1,18 gr (satu koma satu delapan gram), kemudian dari berat bersih 1,18 gr (satu koma satu delapan gram) disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,13 gr (satu koma satu tiga gram);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger;
- Adalah barang milik Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana narkotika, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Adalah barang milik Terdakwa yang tidak terkait dengan tindak pidana, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama pemilik Sudirman beralamat di Lingkungan II, RT 002, RW 002, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Adalah barang milik kantor tempat Terdakwa bekerja, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasmi peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh nol gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 gr (nol koma delapan satu gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gr (nol koma delapan tiga gram);

Total berat bersihnya adalah 1,18 gr (satu koma satu delapan gram), kemudian dari berat bersih 1,18 gr (satu koma satu delapan gram) disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,13 gr (satu koma satu tiga gram);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Honda CB 150 Nopol. EA 3561 NB atas nama pemilik Sudirman beralamat di Lingkungan II, RT 002, RW 002, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)